

**KETIDAKTAATAN SIPIL DAN PILIHAN GOLPUT:
Sebuah Tinjauan Injili**

Togardo Siburian

Abstract

This article seeks to connect the ethics of civil disobedience with the practices of *golput* (abstaining from voting), that is, purposeful abstention from voting in Indonesia's general elections. By describing *golput* as a form of civil disobedience—for its ability to mobilize on principle; for its aims to achieve certain moral ideals—I argue that *golput* comprises the conscientious and soft-resistance of many citizens, in their struggle for civil rights. Evangelicals and their churches ought to perceive this issue of social ethics primarily within the framework of theology, not politics. Indeed during Indonesia's Reformasi era many of democracy's ideals—including justice and prosperity—have been misused for the fulfilment of the self interest of the few people in power. Indonesian Christians therefore have a responsibility to act against such abuses of power, necessitating a theological framing for understanding the praxis of *golput* as form of civil disobedience.

Keywords: civil disobedience, ethics of choice, abstinence from voting, Christian responsibilities.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menggabungkan tema etis ketidaktaatan sipil dengan praktik *golput* yang merupakan kesengajaan untuk tidak memilih dalam pemilihan umum di Indonesia. Saya mempertimbangkan *golput* sebagai salah satu bentuk ketidaktaatan sipil berdasarkan prinsip-prinsip gerakan dan tujuannya untuk mencapai apa yang ideal dan bermoral. Saya akan berargumentasi di dalam artikel ini bahwa praktik *golput* merupakan gerakan kesadaran dan perlawanan lunak dalam pergumulan memperjuangkan hak-hak sipil. Kaum Injili dan gereja-gereja seharusnya melihat isu ini dari perspektif etika sosial di dalam kerangka teologi, bukan hanya politik.

Faktanya adalah di Indonesia era Reformasi ini ideal dari demokrasi seperti keadilan dan kesejahteraan telah dirusak oleh kepentingan-kepentingan segelintir orang. Untuk itulah umat Kristen Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menolak politik kekuasaan dan untuk itu fondasi teologis untuk praktik golput sebagai bentuk ketidaktaatan sipil sangatlah diperlukan.

Kata-Kata Kunci: ketidaktaatan sipil, etika pilihan, golput, tanggung jawab Kristen.

“Agar dapat memerintah [rakyat], pemerintah harus menghormati kuasa etis yang terdalem dari eksistensi manusia. Sebuah bangsa yang terdiri dari warga negara yang hati nuraninya terluka, sesungguhnya pecah juga kekuatan nasionalnya.” (Abraham Kuyper)

Pendahuluan

Pada tulisan tentang ketidaktaatan sipil (*civil disobedience*) terdahulu, telah dibahas cukup panjang lebar mengenai eksistensi gereja-gereja sebagai anggota masyarakat dan warga negara serta warga negara Kristen yang menjadi dasar kerangka etika sosial Kristen.¹ Untuk itu, studi etika Kristen Injili harus diperluas lagi dalam wacana dan kajiannya sampai kepada isu-isu riil kemanusiaan. Dalam hal itu kita harus menghadapi isu-isu faktual dalam masyarakat dan menilai suatu perbuatan yang telah selesai maupun yang akan diambil dengan cara mengeksplorasi realitas yang dihadapi secara lebih menyeluruh agar sampai pada pengertian niscaya.

Pada tulisan ini topik ketidaktaatan sipil akan ditinjau kembali dalam kaitan dengan isu ‘golput’ di tengah-tengah masyarakat yang sedang ‘berpesta’ demokrasi. Secara komprehensif, kajian Etika Kristen seharusnya dapat menolong warga gereja dari kebingungan yang tidak perlu karena banyaknya pendapat umum. Mengingat topik ini sangat peka dan kritikal di kalangan Kristen sendiri, maka secara etis diajukan pertanyaan: Apa yang luput dalam doktrin ketaatan Kristen dan bagaimana relevansi dari konsep ketidaktaatan sipil? Sejauh manakah pengertian golput yang layak bagi warga gereja, agar dapat keluar dari dilema etis ketidaktaatan sipil.

¹ Lih. Togardo Siburian, “*Civil Disobedience*: Suatu Kasus bagi Etika Sosial Kristen,” JTS 9/1 (April 2010): 52-54.

Mengingat Kembali Tradisi Golput di Indonesia

Tradisi golput di Indonesia² pertama kali digagas oleh Arief Budiman dan kawan-kawan pada era Orde Baru (Orba), bahkan sejak pemilu pertama di zaman Orba (tahun 70-an). Pada waktu itu, kaum muda yang disebut “Angkatan ‘66” memang ingin menumbangkan rezim Orde Lama (Orla) di bawah Soekarno. Konon gerakan ini dikatakan ‘berhasil’ dalam menggulingkan pemerintahan lama namun kemudian menciptakan rezim lain di bawah Soeharto dengan sebutan “Orde Baru.”

Dan di zaman Orbalah tema golput semakin kuat dengan prinsip-prinsip (1) suatu usaha melawan rezim Orba yang represif dan fasis terhadap kebebasan berserikat dan berpendapat, (2) sebagai gerakan politik kekuasaan yang bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan Soeharto, dan (3) untuk menyelamatkan dekadensi moral politis demokratis di Indonesia. Semuanya ini bukan hanya soal tidak memilih tetapi usaha sistematis dalam politik kekuasaan. Gerakan ideologis tersebut dihadapi secara represif juga oleh penguasa Orba dengan tuduhan “makar.”³ Di era itu setiap hendak pesta demokrasi dalam pemilu suasana dan perasan orang sangat genting secara emosional. Di tengah itu situsi tersebut muncul pula istilah “golhit” yang maknanya kurang jelas.

Propaganda golput era Orba adalah “mencobos di luar tanda gambar” yang tersedia, di dalam bilik suara. Hal itu mengingat ada empat kotak gambar secara berpasangan dari tiga partai kontestan pemilu tahun 1971, 1977, 1982, dst. Dalam kertas suara tertera: Gambar Kabah (no 1), gambar Beringin (no 2) dan gambar Kepala Banteng (no 3), dan beberapa mengatakan ada kotak yang tidak bergambar alias putih di sebelahnya (tanpa nomor tanpa gambar hanya polos). Atau bisa juga dengan cara menolak untuk [datang] mencoblos. Tetapi hal itu jarang karena partai pemerintah pada waktu itu menguasai hampir semua instansi birokrasi dari pegawai negeri sampai pelajar SMA⁴ dan Universitas bahkan keluarga tentara.

² Melihat lewat acara Metro TV “Melawan Lupa” tanggal 4 April 2014 dengan topik “Golput.”

³ Pemberangusan orang dan gerakan yang dikatakan ‘anti pemerintah’ didasarkan pada UU II/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. UU itu sudah dicabut oleh Habibie selaku presiden yang menggantikan Soeharto berdasarkan UU 29 Tahun 1999.

⁴ Saya secara pribadi adalah saksi mata sebagai pemilih yang pemula tahun 1982 di SMA Negeri di Jakarta, isu yang beredar pada waktu itu adalah kalau Golkar kalah di TPS sekolah maka Kepsek akan diganti.

Dari perluasan golput yang di atas, saya mengkategorikan golput adalah salah satu bentuk ketidaktaatan sipil, baik di masa lalu yakni ingin melawan pemerintahan Soeharto yang anti demokrasi namun juga di masa kini. Pemilihan umum era Orba sangat tertutup dan tidak bebas, dan karena itu ide golput sekarang tidak sama dengan era itu. Golput era Reformasi saat ini berbeda dalam maksud politisnya, bukan untuk menjatuhkan pemerintahan atau melawan rezim penguasa tetapi suatu usaha moral etis untuk melawan politisasi masyarakat untuk kekuasaan beberapa oportunist yang haus kedudukan dan uang. Politik biaya tinggi ini hanya membodohkan rakyat dan dilanjutkan pemiskinan rakyat kelak, dengan korupsi. Hal tersebut adalah pelanggaran konstitusi dalam hal tugas mensejahterakan rakyat bagi para penguasa.

Jadi gerakan ini mulanya bukan untuk melawan pemerintah tetapi melawan pejabat korup, para politikus busuk, politik uang, kekuasaan transaksional “dagang sapi” dan menolak janji-janji palsu. Faktanya susah sekali rakyat mencari politis yang bisa dipilih karena alasan rusak moral atau karena tidak dikenal baik secara moralnya. Bahkan kelak ada politisi orang baik menjadi rusak juga karena sistem politiknya rusak. Karena itu, secara etis golput yang riil harus berdasarkan kesadaran politik kebangsaan dan harus bertanggungjawab sebagai tugas kemanusiaan.

Melihat “Golput” sebagai Kategori Ketidaktaatan Sipil

Dapatkah pilihan golput dikategorikan ketidaktaatan sipil? Golput sejak pertama kali muncul adalah suatu perlawanan terhadap penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan. Kelihatannya, sampai sekarang gerakan ini tetap memelihara ideologinya dalam kebangsaan, kemanusiaan, keadilan di dalam diri warganegara yang peduli akan nasib bangsa ini. Walau Gerakan ini bukanlah gerakan perlawanan fisik dan pemberontakan revolusioner tetapi konsep golput tetap meniscayakan suatu perlawanan moral dan intelektual. Bahkan ada nuansa religius yang sangat besar khususnya yang dirasakan sebagai nasib minoritas seperti warga gereja.

Isu golput di Indonesia sangat unik karena manantang pemikiran banyak golongan termasuk kaum politikus dan penguasa. Pilihan Golput di Indonesia sangat kritis dan aktif sampai pada kesadaran untuk mencontreng pilihan ditempat yang dianggap tidak sah ketika penghitungan suara. Jadi bukan hanya sekedar tidak datang untuk mencontreng dalam pemilu legislatif atau presiden. Dalam prinsip ideologis seperti demikian lah sikap dan tindakan golput dapat

dikategorikan dalam ketidaktaatan sipil berdasarkan motivasi, karakter, serta orientasi sipilnya dalam moral kemasyarakatan. Hanya saja ketidaktaatan sipil jenis ini lebih bersifat praktis saja, walau ada alasan konseptual juga.

Di alam demokrasi, kebebasan politis adalah hak individu yang penting berdasarkan konstitusi yang ada. Dalam sistem demokrasi, hak untuk memilih dijamin berdasarkan HAM, di mana manusia bebas menyatakan pendapat sesuai yang diyakininya dan sepanjang tidak melawan konstitusi. Golput dalam hal ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilarang karena itu bagian dari haknya, namun tidak boleh juga dianjurkan karena harus kesadaran pribadi sendiri sendiri. Hak untuk tidak memilih tidak boleh diprovokasi dan diagitasi untuk kepentingan dan kepentingan politik tertentu apalagi jika menjadi sesuatu yang mungkin melawan hukum juga. Tetapi pemaksaan untuk memilih juga dapat dikriminalkan. Pelaku golput harus melakukan berdasarkan suara nurani yang murni, dengan kesadaran jumlah personal yang dengan sukarela dan tanpa ada yang merekayasa.

Faktanya, selama ini yang menolak golput adalah tim politikus (keluarga, simpatisan dan tim sukses) yang sedang bertarung demi partai yang mempunyai kepentingan masing-masing, yaitu kemenangan partai dan keberhasilan pemerintahan. Bagi penyelenggara pemilu hanya untuk ukuran keberhasilan pesta atas perhelatan nasional itu. Bagi simpatisan, keluarga dan tim sukses menolak golput karena ada pekerjaan tambahan yang menguntungkan. Apalagi ada beberapa birokrat penyelenggara menghimbau dengan cara mengancam dengan istilah rancu “hak pilih adalah kewajiban.” Sayangnya ada juga rohaniwan yang menyatakan golput “dosa” bahkan para politisi religius mendorong wacana fatwa haram untuk pilihan golput.

Bagi para corong politik “anti-golput” di daerah-daerah tertentu, yang mencontreng pilihan tertentu hanya karena dibayar dan menghancurkan nilai demokrasi dan sedang ingin kembali ke zaman Orba yang otoritarianisme. Pemerintah yang mewajibkan suatu hak adalah absurd juga sama seperti meng-hak-kan suatu kewajiban. Hal tersebut bukan hak lagi tetapi sudah berubah menjadi kewajiban. Secara konstitusional, pemilu adalah hak warganegara dan bukanlah kewajiban. Selama tetap bertanggungjawab atas sikap dan tindakan golput tersebut

Jadi golput di Indonesia syarat dengan nuansa emosional rakyat, bahkan religius, layaknya suatu gerakan masyarakat dengan diberengi slogan moral “kita menentukan nasib bangsa ini lima tahun ke depan.”

Ketidaktaatan Sipil dalam Pilihan Golput

Khusus Golput di era Reformasi, walau tidak langsung melawan kekuasaan pemerintah yang despotik, melainkan protes pada ketidakacuhan pemerintah dan negara terhadap kesulitan warga negara khususnya yang terkategori marginal. Pilihan golput adalah gerakan etis-politis, ketika para politikus tersebut hanya mencari kekuasaan dengan uang dan segera akan diikuti korupsi uang rakyat yang lebih besar lagi. Gerakan Golput adalah suatu perlawanan demokratis bukan apatisisme politis dalam pemilu.

Dari fenomena golput era Reformasi, ternyata dapat dikategorikan ke dalam tiga bahkan empat: (1) Kesadaran nurani betapa penting pemilu namun tidak mau ikut memilih atau mungkin sampai ikut masuk dengan cara merusak kertas suara; (2) Pengabaian karena tidak sadar, merasa tidak penting dibandingkan ada urusan pribadi lain; (3) penghindaran secara sadar sebagai suatu tidak perlu, artinya menerima jadi saja. Dua poin terakhir apatis dan palsu dan yang pertama karena panggilan nurani dan moral.

Secara khusus dapat dinilai bahwa yang termasuk dalam kategori golput yang riil diatas hanyalah kelompok pertama, yaitu kesadaran nurani yang murni dan tanggungjawab moral kebangsaan. Sedangkan kategori kedua dikarenakan banyak orang tidak peduli bangsa ini, menghindar secara sadar bermacam dalih: urusan keluarga, bisnis, pekerjaan ekonomis, keamanan etnik, lalu menyingkir sementara keluar negeri. Yang ketiga adalah secara intensif mengabaikan tujuan pemilu yang benar karena kemiskinan, kekurangan atau kelemahan dan beberapa hanya acuh tak acuh dan menganggap pemilu sebagai peristiwa biasa. Golongan ketiga ini yang rawan *money politic* karena dapat hanya ikut-ikutan atau karena rayuan uang dan tekanan tertentu.

Sebenarnya kategori 2 dan 3 'bukanlah' gerakan golput lagi, tetapi orang banyak sudah terlanjur menggeneralisir istilahnya atau setidaknya dapat dianggap sebagai "golput palsu" saja. Jadi semua alasan yang diberikan hanyalah cara menyampaikan rasa 'apatisme' rakyat kecewa dan situasi yang membingungkan masyarakat. Gerakan Golput yang produktif tidak boleh dilakukan secara tidak sadar atau acuh tak acuh. Di era reformasi ini kriteria ideal pilihan golput yang benar adalah golongan pertama saja.

Pilihan golput di Indonesia tidak sama jiwanya dengan *abstain* di Negara maju seperti Amerika dimana warganegaranya tidak mau memilih karena apatis saja sebagai penduduk dan menganggap peristiwa demokratis ini biasa saja. Tindakan abstain hanya sekedar

apatisme biasa layaknya masyarakat individualistik yang acuh tak acuh. Mungkin dikarenakan kehidupan sudah mapan dan sejahtera secara umum sehingga hanya mau terima jadi saja. Mungkin juga ini tanda kedewasaan berdemokrasi politik warganegara.

Jika golput adalah suatu ketidaktaatan sipil maka perlawanannya bukanlah bersifat radikal melainkan bisa dikategorikan bentuk perlawanan ‘lunak’ dari ketidaktaatan sipil. Aksi dan gerakannya dapat disebut juga sebagai ketidaktaatan sipil yang lembut atau sopan, walau sangat kuat dalam spirit nurani dan bahkan intelektual. Dan bagi orang Kristen harus tetap spiritual berdasarkan kenabian Gereja.

Sandungan pada Doktrin Ketaatan Selama Ini

Selama ini warga gereja dan kekristenan tersandung pada perintah ketaatan sipil kepada pemerintah. Biasanya pandangan mengenai ketidaktaatan sipil menimbulkan pro dan kontra yang meresahkan bagi warga gereja mengingat ajaran soal ketaatan pada pemerintah dan negara yang didasarkan pada teks kitab suci. Sebagian besar umat Kristen Indonesia langsung menolak gagasan ketidaktaatan sipil ini berdasarkan doktrin tentang *obedience* atau ketaatan; artinya “taat kepada pemerintah adalah taat saja, tanpa syarat, titik!” Gereja dan kekristenan sangat tergantung pada doktrin ketaatan termasuk dalam lapangan politik.

Di sini ‘ketergantungan’ dapat dibedakan dengan ‘kebergantungan.’ Yang dimaksudkan sandungan disini soal ketergantungan yang pasif yang melarikan diri dari tanggung jawab Kristen. Prinsip dari kebergantungan adalah positif dan bebas, sedangkan ketergantungan terlalu dogmatis dan memperbudak sikap Kristen secara kaku. Selama ini eksekusi prinsip ketergantungan telah menjadikan doktrin ketaatan Kristen menjadi batu sandungan dalam kehidupan sosial-politis orang Kristen. Karena sifat suatu terma ‘ketergantungan’ bersifat pasif dan penggunaannya sempit dalam fatalistik dibandingkan dengan terma ‘kebergantungan’ bersifat aktif dan kritis berdasarkan kedaulatan Allah yang hidup bukan huruf Alkitab yang mati. Seharusnya dalam iman alkitabiah kita bergantung secara dinamis kepada kedaulatan Allah bukan tergantung yang statis pada huruf-huruf Alkitab saja, ala fundamentalis.

Seseorang Injili mungkin dapat secara sederhana untuk menjawab dari perspektif Alkitab dengan menunjuk sikap Yesus tentang dua dimensi kewarganegaraan (Mrk. 17: 17) yang tidak mengajarkan kekerasan dalam Kerajaan Allah (Yoh 18: 36).

Selanjutnya, para rasul juga mengajarkan ketundukkan kepada pemerintah (Roma 13 dan 1 Pet 2:13), kecuali terkait perintah untuk tidak taat kepada Allah seperti pada peristiwa Daniel, Sadrak, Mesakh dan Abenego serta Petrus dan Paulus (Kis 16:37).⁵ Secara keseluruhan buku *Biblical Answers to Contemporary Issues* itu memang tidak mengusulkan ketidaktaatan atau ketaatan sipil, hanya menegaskan ulang doktrin *obedience*, namun ditegaskan bahwa hukum Allah selalu berlawanan dengan hukum pemerintah, walau kuasa pemerintah berasal dari Allah juga. Dalam pergumulan dilema itu, orang Kristen diajar untuk tunduk saja kepada pemerintah karena itu yang diperintahkan Alkitab dan Allah.

Teks-teks di atas mengingatkan pada sistem pengambilan keputusan etis yang diajarkan oleh Norman Geisler⁶ dalam prinsip hirarkikalisme, di mana berdasarkan teks Alkitab, konflik etis dapat diputusnya secara absolut bertingkat atau *graded absolutism*. Terlepas dari kerancuan istilahnya dalam (kontradiksi) tautologi, sistem etika tersebut secara keseluruhan yang menunjukkan beberapa kesulitan implementasi formal. Sebenarnya bukanlah konsep absolutisme lagi jika di antara yang absolut ada kontroversi versus absolut yang lain, karena semua absolutisme pasti mengimplikasikan tanpa syarat dan tunggal. Absolut dalam etika Kristen pada firman Allah adalah tunggal di dalam keseluruhan ajaran Alkitab. Format sistem etika yang demikian menggeneralisasi semua peristiwa etis tanpa melihat kompleksitas isu per kasus atau per peristiwa. Selain itu bahan penilaian untuk melihat realitas sosial dalam totalitas konteks sangat kurang, yakni tempat di mana kasus ketidaktaatan sipil itu muncul. Dari perspektif lain, diyakini istilah yang tepat bukanlah “kemutlakan” tetapi “kewajiban,” dan suatu kewajiban masih bisa bertingkat apalagi atas kehendak Tuhan yang mutlak. Di sini etika kontekstual berdasarkan kebajikan Kristen penting dengan menimbang seluruh realitas Kristen yang lebih mendalam dan kondisi orang Kristen secara total.

Dalam pengertian seperti itu, prinsipnya adalah selalu mengkaitkan secara semena-mena, ketidaktaatan pada pemerintah langsung diperhadapkan ketidaktaatan pada Allah sendiri. Jadi memunculkan ketakutan akibat kewajiban ini, bahwa ketidaktaatan pada pemerintah adalah sama dengan ketidaktaatan kepada Allah, khususnya dalam Roma 13: 1-2 dan 1 Pet 2:13 tadi. Sederhananya,

⁵ Lih. lagi Charles C. Ryrie, *Biblical Answers to Contemporary Issues* (Chicago: Moody Press, 1991), 15-18.

⁶ Lih. Norman Geisler, *Options in Contemporary Christian Ethics* (Grand Rapids: Baker Books, 1981), 81-100. Lih juga Geisler, *Ethics: Alternatives and Issues* (Grand Rapids: Zondervan Pub., 1970), 114 yang mana ia memaparkan ada 8 prinsip pengambilan keputusan etis Kristen secara bertingkat

pengertiannya menjadi melenceng sebagai 'kuasa pemerintah identik dengan kuasa Allah' sehingga bukan lagi yang seharusnya, 'kuasa pemerintah berasal dari kuasa Allah'. Dan secara tidak sengaja, pengertian (keliru) tersebut telah menghentikan maksud dari peringatan Paulus dan Petrus sebatas: 1) menghindari hukuman, 2) menghindari disiplin ilahi, 3) karena itulah yang benar untuk dilakukan, 4) menyediakan kesaksian Kristen.⁷ Dengan kata lain, jemaat dan pemerintah harus melayani Tuhan yang sama, di mana dikatakan 'jemaat taat yang kepada pemerintah sebagai taat kepada Kristus secara yang lain.'⁸ Ini adalah contoh penggunaan ayat secara literal, untuk menekankan doktrin ketaatan sampai pada ketaatan sipil. Seorang pacifis bernama Howard Yoder menyarankan 'ketundukan sukarela' pada dominasi pemerintah sipil sebagai panggilan kehambaan dan menerima kewajiban untuk penundukkan kepada rezim apapun sebagai sesuatu yang normatif,⁹ karena Allah memerintahkan untuk melakukan itu, seperti Yesus sendiri melakukannya di kayu salib. Secara keseluruhan hal itu dikatakan sebagai 'ketundukan revolusioner'.¹⁰ Dalam buku lain Yoder sebagai seorang Menonit dengan mudah menyebutnya sebagai 'kesaksian Kristen'.¹¹

Problem penggunaan Alkitab pada masa kini, khususnya etika kemutlakan, pernah diungkapkan oleh Howard I. Marshall dalam artikelnya "*Using the Bible in Ethics*." Menurutnya ada dua permasalahan utama yang masing-masing dapat bercabang. Pertama, permasalahan-permasalahan etis pada masa kini tidak secara langsung hadir dalam Alkitab (struktur masyarakatnya yang berbeda, standar hidup yang berbeda, dll.). Kedua, karakter Alkitab adalah wahyu keselamatan ilahi bukan *textbook* tentang etika sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan untuk pembenaran etika Kristen.¹² Berbeda dengan kaum humanis yang lebih bebas memikirkan permasalahannya secara menyeluruh, kekristenan menghadapi banyak kontroversi kalau hanya mengandalkan teks secara literalis, yang mungkin malah jatuh ke dalam posisi *biblical but not scriptural*. Pembacaan demikian terhadap teks Alkitab telah menjadikan ketatan buta pada pemerintah sipil dan kuasa Negara serta aplikasi ketundukan yang tidak kritis, dan karena itu

⁷ John Eidsmoe, *God and Caesar: Christian Faith & Political Action* (Westchester: Crossway Books, 1984), 107.

⁸ Ibid., 310-311.

⁹ John Howard Yoder, *The Politics of Jesus* (Scotdale: Herald Press, 1968), 187 ff.

¹⁰ Ibid., 212.

¹¹ Secara keseluruhan pemikiran ini juga dalam John Howard Yoder, *The Christian Witness to the State* (Scotdale: Herald Press, 1992).

¹² Lihat lagi David D. Wright, ed., *Essay in Evangelical Sosial Ethics* (Exeter: Paternoster Press, 1978), 40 ff.

diperlukan tinjauan ulang dalam rangka beberapa penjernihan pemahaman untuk masa kini. Di sini harus dipahami bahwa Kitab Suci adalah firman yang hidup, bukan lah secara kaku (beku).

Pemikiran Kembali atas *Obedience* Politis dari Roma 13:1-13 dan 1 Petrus 3:1-13

Dari pembicaraan Paulus, tersirat keadaan orang Kristen tidak ada masalah serius tentang hak hak kesipilan mereka, namun memang ada masalah dengan orang Yahudi terkait dengan pemberontakan. Stephen C. Mott mendalami situasi politisnya dalam dua perpektif sejarah yang melatarbelakangi peringatan Paulus dan berdasarkan pendapat Marcus Borg yang menyatakan bahwa konteks dua teks tersebut adalah era Kaisar Claudius (41-45 M), orang Yahudi terus-menerus membuat keonaran berdasarkan apa yang disebut *Chrestus* (terkait Kristus) sehingga Kaisar mengusir mereka dari Roma. Di dalam situasi inilah Paulus memperingatkan orang Kristen di Roma untuk tidak partisipasi memberontak terhadap Kaisar. Pendapat kedua menyatakan konteks terkait era Kaisar Nero, di mana Paulus mengingatkan orang Kristen menghindari kekacauan pada era Claudius untuk protes pajak yang kelak pecah menjadi kekacauan tahun 58 M, sebagaimana diungkapkan oleh sejarawan Tacitus.¹³ Terlepas dari kontroversi yang ada, saya mengikuti pendapat kedua yakni persoalan pajak bukan soal hukuman mati yang digambarkan sebagai pedang pemerintah.¹⁴ Sebetulnya apa yang ditekankan adalah suatu prinsip ketaatan yang kritis bukan ketaatan tanpa syarat kepada pemerintahan otoriter dan despotik. Karena prinsipnya adalah, di dalam bingkai kewarganegaraan yang demokratis, suatu ketaatan sebagai kewajiban yang harus disertai dengan hak juga. Apalagi pada era demokrasi sekarang yang sangat kompleks dengan permasalahan sosial politik, tidak dibenar lagi menerapkan secara literal teks Roma 13:1-13 dan 1 Pet 2:1-13 terlepas dari konteks pergumulan historisnya.

Kita sudah melihat adanya satu kemungkinan untuk membahas *Christian anarchy* yang berkualifikasi moral dan kebajikan Kristen yang didasarkan pada ajaran Kristus yang komprehensif. Idealnya perjuangan yang demikian tidak membutuhkan kekuatan kuasa dan

¹³ Stephen Charles Mott, *Biblical Ethics and Social Change* (Oxford: Oxford University Press), 146-147.

¹⁴ Martin Luther dan Calvin mengartikan teks ini sebagai hukuman mati yang digambarkan dengan “pedang” lih, Glenn H Stassen & David P. Gusheen, *Etika Kerajaan: Mengikuti Yesus dalam Konteks Masa Kini*, terj. (Surabaya: Momentum, 2005), 259.

ekonomi, tetapi kekuatan moral. Ini dimulai dengan mengubah dulu prinsip penafsiran yang literalis terhadap Roma 13 dan 1 Petrus 2: 13 dan memotivasi sebagai, “*a concern for a higher standard of Justice than a particular law and by the quest for implementation of justice.*”¹⁵ Pendekatan ini dapat disebut *selective noncooperative strategy*,¹⁶ apabila dilakukan untuk mencari keadilan melalui sikap kritis warga negara namun di dalamnya tetap sesuai sistem regulasi dan hukum yang berlaku. Dengan kata lain menyatakan ketidaktaatan sipil sebagai ketaatan juga demi kemanusiaan dan keadilan.

Disini kita hendak berargumentasi bahwa pada masa kini ketaatan sipil dalam konteks negara demokrasi sekarang sangat yang kompleks, sehingga tidak dapat lagi langsung dijawab dengan “ya atau tidak” berdasarkan gradasi/hirarkis kewajiban moral saja. Di dalam negara modern yang maju dengan sistem perundangan yang jelas, seringkali tirani dicetuskan secara legal, lewat badan legislatif dan eksekutif bahkan yudikatif. Jadi jawaban berdasarkan teks bukti alkitabiah di atas tidak dapat dipakai serta merta untuk menyelesaikan dilema ketidaktaatan sipil. Hal itu dikarenakan konflik etis yang muncul tidak sekonkret apa yang dihadapi Daniel, Ester, Paulus dan Petrus dahulu dapat segera diputuskan berdasarkan tingkatan kewajiban yang berkonflik. Doktrin ketaatan alkitabiah secara bertingkat telah membuat tidak ada ruang lagi untuk ketidaktaatan sipil, seperti sekarang ini.

Keterangan di atas menegaskan tidak ada alasan untuk tidak taat kepada pemerintah, apalagi kalau hanya ikut-ikutan kelompok lain yang kepentingan politis sesaat saja. Semuanya itu menjelaskan bahwa umat Kristen wajib menghormati Negara sebagai lembaga yang kuasanya berasal dari Allah, dalam rangka mengatur dan menciptakan kesejahteraan. Eller berargumen, “*Yes, Paul does legitimizing established Government; yet certainly he must intend this regarding only ‘good’ government... his counsel about taxes must apply to governments worthy of our tax... not the evil empire of ours.*”¹⁷ Sejalan dengan itu, Jacques Ellul meyakini bahwa kita harus menantang pemahaman yang selama ini dipakai sebagai cara yang naif dalam membaca Alkitab, apalagi sampai meyakini bahwa Alkitab adalah sumber anarki yang baik dan benar, yang kelak disebutnya sebagai “anarki alkitabiah” dan berbeda dari anarkisme yang *chaos*

¹⁵ Mott, *Biblical Ethics*, 142-143.

¹⁶ *Ibid.*, 146.

¹⁷ Vernard Eller, *Christian Anarchy: Jesus' Primacy Over the Power* (Grand Rapids: Wm. Eerdmans Pub., 1987), 106.

selama ini.¹⁸ Kita menangkap kesan, Ellul sedang mengajukan prinsip pembangkangan sipil alkitabiah dengan alasan, anarki tidak boleh hanya dipandang dari sisi negatif saja, sebagai suatu ketidakteraturan yang terkait dengan pengalaman di Barat selama ini tentang revolusi Perancis. Istilah “*anarchy*” itu sendiri berasal dari dua kata *an* dan *arche* yang berarti tidak ada pemimpin, otoritas atau dominasi, didalam pengertian sedang ditentang. Namun jika “anarkisme” adalah suatu pengertian yang negatif dan yang ada hanyalah kekacauan yang bertujuan pemberontakan demi pemberontakan semata, atau sekedar *euphoria* semata. Memang dapat dinilai adanya kecenderungan dalam tren-tren massa seperti itu di dalam masyarakat yang mungkin diikuti juga oleh warga gereja.

Prinsip yang dipakai untuk ketidaktaatan sipil dari kitab Daniel adalah dalam situasi normal kita harus taat dan respek pada pemerintah, namun perlawanan bisa dilakukan ketika pemerintah menyuruh untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Allah; bahkan Daniel ‘tidak harus melawan sampai ketika tidak ada jalan lagi.’¹⁹ Ini merupakan cara damai dari ketidaktaatan sipil Kristen sehingga ketidaktaatan sipil tidak boleh dipersempit atau disalahpahami sebagai revolusi saja. Dengan prinsip-prinsip ketaatan yang selektif dan kritis, orang Kristen dapat menghargai terma “*non resistance*”²⁰ dari pacifis radikal dalam menentang perang. Pada mulanya istilah ini adalah hal umum dan politis lalu kemudian berkembang secara khusus di dalam etika, walau secara implisit sudah terkandung nilai-nilai alkitabiah. Di dalamnya termasuk prinsip-prinsip kemerdekaan Kristen untuk menolak kuasa pemerintahan sipil yang berlebihan. Kristen harus berhati-hati juga terhadap gerakan politik politis yang menyarankan revolusi sebagai suatu ketidaktaatan sipil yang radikal dalam arti pemberontakan yang berdarah dalam kekacauan bersenjata. Jadi ketidaktaatan sipil adalah suatu situasi khusus dan kasuistik sehingga harus tetap taat dalam fungsi politis lain, misalnya sumpah, pajak, wajib militer. Artinya, jika pemerintah melanggar wilayah kerjanya saja dan masuk ke dalam dunia kepercayaan dan menjadi berpretensi menjadi tuhan atas gereja, maka umat layak melakukan *disobedience* terhadap kekuasaan.

¹⁸ Jacques Ellul, *Anarchy and Christianity* (Grand Rapids: Wm. Eerdmans Pub. Co. 1988), 45-46. Menurut Ellul Calvin sendiri meyakini bahwa tirani sekalipun lebih baik daripada kerusakan sosial.

¹⁹ Lih Eidsmoe, *God and Caesar*, 32.

²⁰ Lih. Adin Bolou, “Christian non Resistance” dalam *The Pacifist Conscience*, Peter Meyer ed. (Chicago: Henry Regnery Co.1967), 129-139. Menurutnya prinsip *non resistance* pertama kali dikonsepsikan oleh Tolstoy walau tanpa menggunakan istilah tersebut.

Sejalan dengan itu tugas Gereja adalah mendukung pemerintahan yang sah dengan doa agar pemerintah diberikan hikmat dan takut akan Tuhan serta menghormati badan pemerintahan yang ada. Karena sisi negative yang dikatakan Kuyper banyak terjadi dalam Negara-negara di dunia, maka ayat tersebut harus dipahami secara komprehensif, apalagi bila Negara sedang melanggar kuasa yang diberikan Allah. “Pedang” yang diberikan Allah kepada pemerintah adalah untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian bagi warga negara, bukan untuk menindas. Jadi kuasa pedang adalah sejauh yang telah ditetapkan Allah, tidak lebih dan tidak kurang. Kalau berlebihan, maka Negara tidak dapat dilihat sebagai dari Allah, tetapi dari dirinya sendiri, dan karena itu dapat ditolak atau dilawan. Perlawanan dalam konteks demikian tidak boleh disamakan dengan melawan Allah karena pemerintah tidak sedang melakukan kehendak Allah. Secara otomatis kuasa Allah hilang karena Allah menarik kembali kuasa yang telah diberikan. Artinya, jika pemerintah melebihi kuasa yang diberikan Allah, maka Allah tidak ada di pihaknya lagi, sehingga umat Kristen boleh saja menolak kuasa pemerintah, asalkan dengan nurani yang murni dan bukan karena ikut-ikutan atau demi uang.

Disini kaum injili dapat melihat jalur etis sebagai ruang bagi gereja untuk membicarakan isu ini sekaligus sebagai kerangka berpikir rohaninya. Pengertian itu sesuai dengan keberadaan gereja di dunia sebagai agen transformasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Kerajaan Allah. Belajar dari teolog sekular, Bonhoeffer yang memprinsipkan, ‘meskipun menurut Alkitab tidak ada hak untuk revolusi, namun ada tanggungjawab setiap orang untuk melihara kemurnian jabatan dan misinya dalam melayani pemerintah.’²¹ Tidak terkecuali sebagai seorang warga Kerajaan Allah yang sekaligus warganegara negara Indonesia, (dua dimensi yang bertumpang tindih -spiritual dan sosial-, misi gereja bukanlah berpolitik secara khusus, namun soal kenabian Kristen yang lebih luas lagi di dalam tugas misionalnya dalam masyarakat bukan hanya sebatas tugas misioner nya saja, seperti yang selama ini dilakukan. Jadi konsep etis ketidaktatan sipil injili harus menimbang prinsip rohani kerajaan Allah pada pengaruh moralnya di masyarakat. Prioritas yang berat sebelah selama ini biasanya berdampak pada pengabaian tanggung jawab sosial dan diikuti penghapusan tugasnya tingkat praktis.

²¹ Dietrich Bonhoeffer, *Ethics*, edited by Eberhard Bethge (New York: McMillan Co., 1962), 135.

Realitas Sosial-Politis untuk Ketidaktaatan Sipil yang Kristiani

Tindakan etis manusia tidak terpisahkan dari situasi dan kondisi sosialnya. Sedikitnya ada tiga alasan etis sosial bagi warga negara untuk melakukan ketidaktaatan sipil pada sekarang adalah: 1) koruptisme kekuasaan, 2) hilangnya esensi demokrasi, 3) perjuangan masyarakat sipil sekarang.

1. Kondisi Koruptisme Kekuasaan

Biasanya despotisme kekuasaan adalah situasi dan kondisi yang mendorong ketidaktaatan sipil. Namun sekarang ini bukan hanya soal pemerintahan dengan kekuasaan despotik saja, tetapi pemerintah dengan kekuasaan yang korup. Pada masa modern ini, dimungkinkan bagi pemerintah untuk menghindari despotisme namun tetap korup. Tentu korupsi bukan sekadar uang saja, tetapi kuasa juga. Keduanya sama jahat dan melingkupi ketiga jalur kekuasaan Negara. Kekuasaan koruptif ini berimbas pada diskriminasi terhadap warga Negara yang marginal.

Dalam Negara demokratis tiga jalur kekuasaan tersebut mungkin saja sudah meninggalkan kewajiban dan tanggungjawab konstitusionalnya dan secara bersama-sama menyerang kaum minoritas dan marginal. Jalur-jalur kekuasaan seharusnya melindungi semua kepentingan dan menjamin kesejahteraan seluruh warga Negara, namun kenyataan yang terjadi tidak demikian. Meskipun pada masa kini Indonesia tidak lagi memiliki tirani dalam arti penindasan yang kasar, tetapi sifat despotis jelas masih ada, bahkan via lembaga pemerintahan, khususnya dalam bentuk produk-produk hukum dan undang-undang yang bertendensi kepada “tirani mayoritas.” Fenomena praktik-praktik koruptif dalam bentuk tirani konstitusional lewat badan seperti parlemen telah mengabaikan suara minoritas dan menindas suara nurani umum.

Vernard Eller dalam bukunya yang komprehensif tentang ‘anarki Kristen’ menyatakan bahwa Kristus adalah satu-satunya “*THE ARCHY*” di dunia sebagai pencipta pertama, kepala dari semua, raja damai, dll. Hal itu menjadi landasan untuk meyakini kemungkinan “*a Christianly motivated anarkyness*.”²² terhadap otoritas-otoritas dunia ini. Orang Kristen memang harus lebih bijak menilai ini, bahwa anarki tidak sama dengan anarkisme yang disertai ideologi kekerasan. Dari

²² Vernard Eller, *Christian Anarchy*, 2.

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa istilah “anarki” maknanya belum tentu bertendensi sebagai “anti” atau “melawan” pemerintah. Namun jika dilihat sebagai “isme” maka ia akan menjadi suatu ideologi yang berekses negatif dan bersifat destruktif.

Terkait dengan sisi gelap kekuasaan Negara, kita telah mengetahui bahwa adanya ketidakadilan sosial politis yang ternyata selalu terdiri dari dua unsur dasar: *coercion* dan *diception*, “kekerasan” dan “pembongkaran” oleh pemerintah; keduanya saling terkait dan saling melengkapi dan melindungi.²³ Berdasarkan hal itu, Negara dengan pemerintahannya memiliki kecenderungan untuk menyimpang dalam kekuasaannya (diskriminasi dan ketidakadilan), dan karena itu Negara perlu kontrol dari luar dirinya. Inilah salah satu tugas kenabian gereja, yang dapat dilakukan dengan mengangkat korban penindasan sosial-politik, serta menyalurkan perasaan-perasaan ketidakadilan yang dialami masyarakat.

2. Menghilangnya Esensi Demokrasi sekarang

Demokrasi adalah suatu keniscayaan bagi masyarakat modern. Inti demokrasi yang sesungguhnya adalah kebebasan dan persaudaraan—dari, oleh, dan untuk rakyat—dalam kehidupan masyarakat yang toleran melalui prinsip “musyawarah untuk mufakat.” Ini berkonsekuensi pada hidup yang “lebih mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan individu” atau “lebih mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan demi kepentingan bersama dan nasional.” Inilah pentingnya demokrasi sekarang sebagai landasan hidup berbangsa yang pluralistik. Semua demi cita-cita negara menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam hal ini kemasyarakatan adalah “hukum alam” dalam diri manusia dan berdasarkan rasionalitas universal untuk kebaikan manusia.²⁴ Itu adalah aksioma dasar dan motif serta tujuan perpolitikan masyarakat yang berkarakter: keadilan, kesejahteraan, kebersamaan, kebebasan masyarakat umum mendahului kepentingan pribadi dan kekuasaan itu sendiri. Jadi secara alamiah, adalah suatu keniscayaan bagi manusia sebagai “makhluk bermasyarakat” di mana manusia tidak dapat dengan sepenuhnya memaknai dirinya kecuali dalam lingkungan politiknya, yaitu bangsa dan negara.

²³ Gary A. Haugen, *Good News about Injustice: A Witness of Courage in a Hurting World* (Downers Grove: InterVarsity, 1999), 120-141.

²⁴ Dalam J. Busziszewski, *Written on the Heart: Case for Natural Law* (Downers Grove: InterVarsity Press, 1997), 30 ff.

Selanjutnya demokrasi adalah gagasan kemasyarakatan yang sudah ada sejak lama dan sekarang menjadi suatu sistem politik tertentu. Konsep demokrasi dibicarakan dalam *politeia* dan ada di dalam domain etika. Pembicaraan tentang *politeia* (hal-hal masyarakat/konstitusi), *demos* (penduduk/ rakyat) dan *republic* (hal-hal umum/kerakyatan). Situasi dan kondisi pada waktu itu, tentunya masih sangat sederhana (*homogen*) dalam lingkup yang kecil juga (monolitik), namun kejatuhan ke dalam “rezim” yang dikarenakan *self interest* kekuasaan yang ekstrim, sudah terpikirkan. Mengingat pemikiran Aristoteles, bahwa kekuasaan timokrasi dapat terjatuh ke dalam rezim demokrasi. Maka kita harus menjelaskan bahwa apa yang dimaksudkan kekuasaan demokrasi Aristoteles lebih tepat dikatakan anarkisme (huru-hara), sebagai eksekutif kekuasaan demokrasi dalam masa kini. Gagasan tentang timokrasi pada waktu itu (setara dengan demokrasi kita sekarang) adalah untuk berkompetisi dengan aristokrasi dan monarki, yang keduanya mempunyai kemerosotannya sendiri-sendiri. Yang pertama menjadi rezim oligarki (persekongkolan beberapa orang), dan yang lain jatuh ke dalam rezim tirani (despotisme). Dahulu di dalam konteks Negara-polis yang bersifat monolitik mungkin sistem yang paling ideal adalah monarki dan yang paling tidak ideal adalah timokrasi (setara demokrasi sekarang). Budzsewski meringkasnya demikian:

1. *The best of the good: monarchy* (satu)
 2. *The next best of the good: aristocracy* (beberapa)
 3. *The worst of the good: polity/timocracy* (banyak)
-
1. *The best of the bad: democracy* → [anarkhisme]
 2. *The next bad of the bad: oligarchy* → [kolusi-nepotisme]
 3. *The worst of the bad: tyranny*²⁵ → [despotisme]

Dari daftar pemikiran di atas ternyata pemerintahan yang tirani dianggap lebih mengerikan daripada anarkis, apalagi dari pengalaman politis selama ini, rezim tirani bersifat jangka panjang dan sistematis, sedangkan anarkisme berjangka relatif pendek dan kuasanya bersifat sementara saja. Namun pada masa kini, di dalam masyarakat yang multikonteks dan pluralistik dalam suatu Negara-bangsa yang teritorialnya lebih luas dan penduduknya lebih heterogen, sistem demokrasi lah yang dianggap paling memadai untuk umat manusia, apapun identitas golongannya dan kecenderungan partainya. Beberapa Negara yang berbentuk monarki modern telah mengkombinasikannya dengan sistem politik demokrasi, yang biasanya ditandai dengan adanya

²⁵ Ibid., 35. Kata-kata dalam kurung siku berasal dari saya.

pemilu dan partai politik untuk memilih pemerintah sehingga hak kebebasan politik manusia dapat disalurkan. Memang konsekuensi tirani dan despotisme adalah suatu kejahatan kemanusiaan pada masa kini. Monarki mutlak yang pernah diajukan oleh Machiavelli sudah tidak cocok lagi untuk era ini.

Namun saat ini demokrasi bertendensi hanya ingin meraih kekuasaan dan mekanisme voting sebagai jalan pintas menuju kekuasaan, yang disebut sebagai “demokrasi procedural”. Di dalam negara demokratis yang didasarkan pada suara terbanyak tirani mayoritas dapat muncul, khususnya dalam bentuk kebijakan publik yang mengabaikan nurani publik dan hanya memakai kuasa mayoritas untuk menghasilkan produk-produk hukum yang tidak adil. Hal ini merupakan kelemahan karena produk hukum bukan menjadi solusi kemasyarakatan tetapi justru menjadi sumber permasalahan. Kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa tidak boleh mengabaikan hati nurani rakyat kebanyakan. Dalam berdemokrasi selama ini, sering didapati suatu keadaan bahwa ‘suara mayoritas belum tentu suara umum,’ karena suara dalam suatu pemilu dapat dibeli, dimanipulasi, dipaksa dan ditekan dan lain sebagainya. Pada titik ini, inti telah demokrasi diabaikan sekaligus dikeluarkan dari tujuan politik itu sendiri, yaitu kemasyarakatan, keadilan kebaikan bersama, dan kemanusiaan. Jadi tirani tidak hanya ada pada monarkisme tetapi dalam rezim yang demokratispun bisa saja ada. Sistem politik demokrasi dinilai sudah melupakan *demos*, dan hanya tinggal sebutan “demokrasi” yang bahkan dibicarakan dan dipraktekkan tanpa nilai-nilai tradisional maupun konsep filosofisnya.²⁶ Karena demokrasi sudah melawan hakikatnya sendiri demokrasi karena cita-cita dari *civil society* tidak akan pernah tercapai. Pemerintah yang menggunakan demokrasi prosedural akan kehilangan inti demokrasi dan nilai-nilai azasi kemanusiaan.

4. Pentingnya Perjuangan Masyarakat Sipil dalam Demokrasi

Demokrasi bertujuan untuk terciptanya suatu kondisi yang disebut “masyarakat sipil.” Yang harus dipahami adalah, masyarakat sipil bukanlah soal individu tetapi kelompok atau pribadi sebagai makhluk sosial dan bebas daripada “*atomic individuals each with otonomous rights.*”²⁷

²⁶ Lih. Ralph Bultjen, *The Decline of Democracy: Essays on an Endangered Political Species* (Maryknoll: Orbis Book, 1978), 22-23.

²⁷ Lih. Carlos Eduardo Maldonado, *Human Rights Solidarity and Subsidiarity: Essay Toward Social Ontology* Cultural heritage and Contemporary Change Series V Vol 5, George McLean, (Washington DC: Library Congress Cataloging in Publication, 1997), 70.

Disini pentingnya masyarakat sipil terkait solidaritas dan subsidiaritas di dalam masyarakat dalam konteks penegakan HAM. Subsidiarity itu sendiri adalah suatu *“principle for creating harmony among the different social group which together constitute civil society... is to control the abuses of power...: political, military and economic.”*²⁸ Tugas dari masyarakat sipil yang kristis tersirat dalam pernyataan berikut, *“creates not merely a negative duty not to do harm but affirmative duty to do good”*²⁹ Bahkan dalam tugasnya dikatakan, *“civility discourage the use legislation rather than conversation to settle dispute except as a last, carefully considered”*³⁰ bahkan disinilah tugas agamawan melakukan pelayanannya pada sivilitas, *“when they preach not only love of neighbor but resistance to wrong”*³¹

Gagasan masyarakat sipil secara sederhana digambarkan sebagai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Keadaan itu mengkondisikan suatu kenyataan pluralitas masyarakat dan pentingnya prinsip-prinsip pluralisme sosial, toleransi agama, kesederajatan golongan, dan lain-lain. Artinya semua golongan berdiri sama tinggi di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil sebagai warga negara yang setara dalam hak dan kewajiban. Secara praktis, tugas masyarakat dalam hal kewajiban yang bebas tanpa mengganggu hak orang lain, artinya masyarakat sipil harus (dapat) mengatur dirinya sendiri. Untuk itu diperlukan juga suatu netralitas pemerintah atas situasi plural sekaligus menjadi pelindung hak-hak kelompok masyarakat tertentu, jika terjadi penindasan dari kelompok lain. Singkanyat, hakikat suatu masyarakat yang sipil selalu berkarakter santun dan beradab, toleran di dalam pemaknaan hidup antar anggotanya, yang dalam hal ini berprinsip: persaudaraan manusia, kehidupan gotong royong, saling menghormati.

Terkait dengan eksistensi negara, konsep masyarakat sipil adalah pemisahan atau pembatasan kuasa negara atas rakyatnya, tentu oleh UU. Artinya pemerintah sipil tidak boleh menguasai masyarakat atau institusi masyarakat secara berlebihan, sebaliknya, justru pemerintah dikontrol oleh masyarakat berdasarkan konstitusi dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, tugas negara adalah memfasilitasi dan melindungi masyarakat agar dapat mengatur dirinya sendiri tanpa saling intervensi di antaranya, sesuai perundangan yang berlaku). Secara umum pola-pola kehidupan masyarakat di dalam lembaga dan institusi sosial masyarakat harus terlepas dari intervensi kuasa pemerintahan yang berlebihan. Jadi masyarakat sipil akan memperjuangkan kebebasan manusia dari campur tangan pemerintah yang ekstrim, khususnya pada bagian kehidupan

²⁸ Ibid., 69

²⁹ Stephen L Carter, *Civility: Manners Morals and The Etiquette of Democracy* (New York: Basics Books, 1998), 71.

³⁰ Ibid., 224.

³¹ Ibid., 259.

privat seperti kepercayaan dan agama. Peran konkret pemerintah di antara masyarakat diperlukan ketika ada anggota masyarakat sipil yang tidak lagi toleran atau bertindak kriminal terhadap anggota masyarakat lain. Di dalam prinsip demokrasi sipil, tidak ada hak yang lazim tanpa kewajiban dan tidak ada kewajiban benar tanpa didahului oleh hak. Namun semuanya harus dalam koridor konstitusi.

Setiap anggota masyarakat sipil memperjuangkan keadilan sosial, hak asasi, pemberantasan kemiskinan, toleransi agama, kedaulatan rakyat dan tidak kalah pentingnya adalah pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Dalam kondisi ini, masyarakat leluasa di dalam berpendapat dan berserikat, yaitu pemberdayaan diri lewat pembentukan organisasi non-pemerintah (LSM) dan bukanlah kepanjangan tangan kuasa pemerintah. Namun usaha-usaha ini tidak boleh dituduh sebagai usaha mendirikan negara di dalam negara, karena tujuan masyarakat sipil adalah pemberdayaan warga negara dari suatu Negara untuk pembangunan dan bukan perlawanan yang dialihkan pengontrol. Secara etis, konsep modern tentang masyarakat sipil bercirikan pada penekanan kewajiban di atas penekanan hak di dalam kehidupan umum. Ternyata konsep kewajiban terdiri dari dua hal penting: tugas dan tanggungjawab individu dalam masyarakatnya. Menurut Zweibach, “kewajiban politis muncul dari persepsi bahwa beberapa mekanisme, dibutuhkan untuk mengatasi ancaman-ancaman umum, yang melibatkan seluruh kelompok dan masyarakat”.³² Mekanisme ini terkait dengan kapasitas-kapasitas keputusan moral masyarakat yang semuanya mengindikasikan pentingnya kewajiban masyarakat bagi cita-cita demokrasi. Lebih dari itu sipil juga berarti lebih dari sekedar kelangsungan, stabilitas dan eksistensi budaya tetapi juga secara niscaya mengenai kehidupan moral, membuang barbarisme dan kekerasan dari tujuan-tujuan moral tersebut.³³

Etika Kebajikan untuk Ketidaktaatan Sipil yang Kristiani

Prinsip etika kebajikan sangat penting bagi kaum injili dalam konteks masyarakat plural. Disini etika kebajikan injili menolak relativisme bagi etika Kristen. Secara keseluruhan prinsipnya berdasarkan kemutlakan alkitabiah sebagai dasar etika normatif yang juga melihat keseluruhan maksud Tuhan yang lebih penuh dalam kehidupan manusia. Disini secara etis Kristen, implementasi ajaran Kristen dapat mencapai menuju “*nonviolent resistance*” sebagai salah satu model keterlibatan

³² Burton Zweibach, *Civility and Disobedience* (Cambridge: Cambridge University Press, 1975), 64.

³³ *Ibid.*, 68.

Kristen di dalam masyarakat selama ini.³⁴ Ini adalah pendekatan khusus dalam situasi serius sekaligus merupakan hakekat dari ketidaktaatan sipil Kristen, yang sifat etisnya adalah kontekstual dan komprehensif bukan hanya hanya etika konsekuensi (dengan *deliberative motive*) dan etika prinsip (dengan *prescriptive motive*) yang mencakup keseluruhan secara komprehensif (*relational motive*),³⁵ yang dikatakan *virtue ethics* dan yang kadang disebut juga *character ethics* secara utama bukan hanya “*on what he did but on who he is—his character.*”³⁶ Karakter di sini lebih mengarah pada pendekatan karakteristik etis bukan psikis. Sebagai kebajikan menekankan karakter moral yang lebih dari sekedar situasi konflik etis yang terjadi tetapi menekankan kondisi dilema rohani seorang Kristen

Di sini etika Kristen secara komprehensif menyeimbangkan antara “kebenaran, realitas dan kewajiban2 manusia” berdasarkan ajaran Alkitab secara keseluruhan, yang mungkin sejajar dengan sebutan “*contextual absolute.*” Ini adalah kualitas etika kebajikan Kristen yang lebih holistik dan utama di dalam kehidupan umat manusia. Dalam hal ini orang Kristen sebagai warga negara harus menyadari etika Kristen sesuai dengan tujuan negara dan keprihatinan sosial sebagai tugas dan tanggung jawab gereja. Kontekstual tidak sama dengan situasional, konteks lebih besar dari situasi dan setiap pertimbangan akan konteks harus mengandung hal fondasional dan eksistensial. Artinya, bahwa dalam situasi khusus apalagi di era peradaban modern ini, “*resistence can become not merely a right but a duty... when coomon good in endangered and when the power of attet is used to make illegal attacks on basic right of citizen.*”³⁷ Joseph Tong menuliskan posisi Kristen dalam garis besar lengkap berikut ini:³⁸

1. *Deliberative: discerning God's grace and work*
2. *Balancing trub, Reality and human Obligations*
3. *Transformative: positively oriented*

³⁴ Lih Dennis P. Hollinger, *The Chosing the Good: Christian Ethics in a Complex World* (Grand Rapids; Baker Academic, 2002), 266. Berdasarkan Ronald Sider, ia melihat ada 9 model pengaruh Kristen yang selama ini ada antara lain: aktivitas sosial, parpol, penginjilan, suara kenabian, dll.

³⁵ *Ibid.*, 128 ff.

³⁶ Lih *ibid.* 45 ff. Yang dimaksud karakter di sini adalah ‘the configuration of diposition encompassing the total life.’

³⁷ Bernard Stoeckle, ed., *The Concise Dictionary of Christian Ethics* (New York: Seabury Press, 1979), 216.

³⁸ Joseph Tong, “Contemporary Social and Moral Problems.” Syllabus and Classnote International Center for Theological Studies (Indonesia) Pacet, (2002), 33. Kedua tema etis adalah pembicaraan yang terkait dengan tren-tren etika masa kini yang dihadapi, khususnya posisi dan karakteristik Reformed.

4. *Respon to the call from God and from God's creation: nature and man*
5. *All inclusive: holistic*
6. *Contextual and Communal*
7. *A witness and a witnessing community: from solution to resolution*
8. *Professional: application of divine sovereignty, divine gift and divine grace.*

Kita memang menerima etika Kristen berdasarkan gagasan kemutlakan yang berdasarkan firman Allah dalam pengertian keseluruhan dan lebih dari itu di dalam etika reformed adalah “*distinction between right and wrong are not identified by an empirical discovery...nor logical formalism... calculation of the greatest good for greatest number.*”³⁹ Ini memang berbeda dengan *graded absolutism* Geisler dan lebih memilih prinsip keutamaan maksud Allah di dalam etika, yang masih memungkinkan adanya kewajiban yang bertingkat. Menimbang hal-hal di atas, suatu ketidaktaatan sipil Kristen harus melalui prasyarat kondisional sebagai berikut:

1) Ketika teridentifikasi kekuasaan dunia melawan kuasa Allah, maka sebenarnya ia sudah kehilangan kuasanya, karena tidak menghormati Allah sang Pemberi kuasa. Allah tidak ada lagi di situ dan kita tidak sedang melawan Allah jika melawan Negara

2) Ketika kekuasaan melampaui batas-batas kuasa dan wewenangnya (despotis) pada tingkat regulasi, misalnya melampaui mencampuri urusan internal dan menahan peribadahan dengan segala macam polanya.

3) Jika pada tingkat praktis ada diskriminasi yang berlebihan dari kekuasaan eksekutif dan secara sadar melawan undang-undang negara misalnya dengan membiarkan ketidakadilan sosial, intoleransi dan ketidakbebasan beragama, genosida, dan rasialisme kepada salah satu golongan.

4) Jika itu semua yang dialami, terkait dengan respons imani ketika kita diperhadapkan pada dua pilihan antara kewajiban taat kepada Allah versus menghormati pemerintah (yang sudah despotis). Namun kesadaran tetap ada konsekuensi martir karena lebih menghormati Tuhan daripada penguasa dunia dibalik tuntutan warga negara yang memperjuangkan hak-hak sipilnya.

³⁹ Lih Gordon H. Clark, *Essays on Ethics and Politics* (Jefferson: Trinity Foundation, 1992), 3-4.

Karakter Etikus Ketidaktaatan Sipil yang Kristiani bagi Golput

Dalam hal ini, penulis harus menyatakan posisi teologis sebagai rohaniwan gerejawi adalah ‘apolitis,’ artinya tidak ada sangkut-paut dengan kekuasaan–motif dan tujuan kuasa politik–Dengan demikian rohaniwan atau pengerja gereja tidak boleh berada dalam posisi sebagai partisan partai politik tertentu yang sedang berupaya merebut kursi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini perlu saya tegaskan mengingat banyak rekan pelayan gereja aktif yang terjun ke dunia politik praktis, baik dengan menjadi calon legislatif (caleg) atau menjadi anggota partai politik. Hal itu tidak etis apalagi mengingat politik dan arena perpolitikan di Indonesia telah turun menjadi sebatas perebutan kekuasaan semata. Tinimbang terjun dalam politik praktis, rohaniwan semestinya berperan dalam politik kemanusiaan untuk pembinaan dan pembelajaran tentang kemasyarakatan dan kebangsaan. Selanjutnya apa yang selama ini dikenal sebagai “teologi politik” adalah refleksi teologis atas pergumulan gereja dalam menerapkan nilai-nilai Kerajaan Allah pada situasi masyarakat, di mana gereja berada dan melayani. Jadi kegiatan reflektif ini dilakukan dari luar dunia politik praktis dalam rangka mencari relevansi-relevansi Kristen dalam prinsip-prinsip garam dan terang dunia. Sebagian mengenalinya sebagai usaha sadar dalam kontekstualisasi teologi dalam pergumulan manusia atau berteologi. Etika politik sangat penting dalam rangka berteologi terapan, bukan berpolitik praktis.

Posisi di atas terkait dengan pengamatan bahwa orang Kristen seringkali memandang dunia politik sebagai sesuatu yang negatif dan harus dihindari. Apalagi terkait dengan isu khusus mengenai ketidaktaatan sipil, baik secara praktis maupun konseptual. Sikap tersebut dapat dimaklumi karena tema politik modern sering kali terbatas dalam perebutan kekuasaan bahkan strategi memenangkan dan mempertahankan kuasa. Karakteristik perpolitikan seperti ini memang sering yang bersifat anarkis, koersif, menghalalkan segala cara termasuk: hujatan, tipuan, serta fitnahan. Pandangan bahwa dunia politik adalah “kotor” sedikit banyak adalah fakta yang harus diakui di kalangan praktisi bahkan pengamat partisan, Karena “dalam politik tidak ada lawan dan kawan, yang ada hanyalah kepentingan” sebagai prinsip pragmatiknya. Untuk itu selayaknya kita perlu membicarakan politik berdasarkan etika, sebagai induknya semula dan harus dikembalikan pada tempatnya semula, yaitu kebersamaan manusia secara etis dan harus melalui kajian filosofis sebagai sarana penyelesaian pada prinsip-prinsip yang lebih universal lebih holistik dan lebih fundamental. Jadi penilaian ketidaktaatan sipil harus dilihat dari sudut

etika, tanpa mengabaikan norma-norma Kristen dan realitas sosial yang komprehensif.

Secara praktis, belum tentu penulis tidak memilih dalam pemilu atau ingin menyarankan untuk tidak mencontreng melainkan menilai pilihan golput secara etika sipil yang sewajarnya.

Pertimbangan Gerejawi dalam Ketidaktaatan Sipil yang Kristen

Negara sebagai lembaga dibentuk dengan alasan logis adanya dosa, sehingga keberadaan bersisi dua, yaitu terang dan gelap, antara menyejahterakan atau despotis dalam tugasnya kepada rakyatnya.⁴⁰ Secara khusus teologi Reformed memandang masyarakat, negara, agama dan bahkan kebudayaan manusia secara umum sebagai sesuatu yang positif namun tetap distingtif. Belajar dari Abraham Kuyper, yang meyakini teologi Reformed sebagai “teologi sistem kehidupan,” kedaulatan Allah meliputi seluruh isi kosmos dalam rangkap tiga sekaligus: negara, masyarakat dan gereja.⁴¹ Mengingat hubungan gereja adalah koordinasi dengan negara dalam prinsip ‘gereja bebas di Negara yang bebas’ yang semuanya itu berdasarkan penafsiran atas prinsip Calvin bahwa gereja tetap sebagai gereja dan negara tetap sebagai Negara, ‘bukan subordinasi’ (penundukkan) tetapi justakposisi (berdampingan) dan koperasi (kerjasama). Sejak kedua lembaga tersebut memiliki juga subyek hidup yang sama, yaitu orang Kristen, tidak bisa gereja terpisah secara total dari Negara, melainkan tetapi berhubungan secara wajar dalam dinamika kehidupan umum dan demi kesejahteraan warga negara. Adapun sifat hubungan ini adalah konsultatif dan persuasif pada nilai-nilai moral etis sesuai kerohanian Kerajaan Allah di masyarakat. Di sini suara kenabian gereja menjadi sangat penting demi kebenaran dan keadilan.

Donald G. Bloesch melihat keprihatinan injili atas isu ini didasarkan pada prinsip prinsip doktrinal yang teraplikasi dalam “*God as civilizer*” atas dunia ciptaan-Nya, dimana Allah itu “*transcendent realities but its implications appear immanently in creation*” dan “*God works to restore civilization primarily through the church.*”⁴² Ini dapat terkait dengan kuasa Gereja dalam mengajar (*potestas docendi*) dan tugas diakonia, bukan hanya ke dalam, tetapi juga meneruskan kebenaran ilahi ke luar gereja,

⁴⁰ Ibid., 90-92.

⁴¹ Abraham Kuyper, *Ceramah-ceramah Mengenai Calvinisme*, (Surabaya: Momentum, 2005), 88 ff.

⁴² Donald G. Bloesch, *Freedom for Obedience, Evangelical Ethics in Contemporary Ethics* (San Fransisco: Harper and Row Pub., 1987), 224.

khususnya dalam mempengaruhi nilai-nilai kerajaan Allah kepada masyarakat, dunia, dan kepada pemerintah, sebagai suatu pengajaran moral dari nurani yang murni. Hal tersebut dimungkinkan karena firman Allah bersifat *all inclusive* dan ada bagian anugerah Allah secara umum. Jika ketidaktaatan sipil harus dilakukan, dengan terfokus pada konstitusi dan produk UU atau hukum yang tidak adil, maka di sini harus melalui konsep konsep argumentatif, juga intelektual, bukan pada tingkat praktis *per se*. Dapat juga dilakukan pada tingkat praktis namun tetap berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi ada beberapa bentuk dari tingkat praktis sampai tingkat akademis asal tetap beradab (sipil).

Dimulai dengan persuasi Reformed injili, bahwa hubungan gereja dan Negara tidak bisa dipisahkan secara total karena wilayah dan sumber kuasanya dari Allah yang satu. Hubungan koordinasi antara gereja (gereja) dan Negara (pemerintah), di dalam konteks Indonesia, adalah hubungan konsultatif yang proporsional. Dalam hal ini juga kita dapat memahami Calvin dengan prinsip pemerintahan “aristokrasi” yang dipegangnya, bahwa aristokrasi yang baik harus dibarengi dengan kesejahteraan rakyat (untuk isi demokrasi), karena bagi Calvin keseimbangan antara kebebasan dan keteraturan antara rakyat dengan penguasa sangat penting.⁴³ Di zamannya, Calvin menentang ide ‘monarki mutlak’ yang dianjurkan oleh Machiavelli⁴⁴ karena gereja tidak dapat mengekspresikan eksistensinya di dalam sistem seperti itu. Jadi aristokrasi dipraktikkan tanpa oligarki; menolak anarkisme namun prinsip demokrasi masih tetap terlihat dalam isi pemerintahan.

Pemerintah adalah suatu keniscayaan namun sebagai “penguasa” juga berpotensi menjadi jahat dan harus dikendalikan karena dikatakan, “*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*,” sehingga pemerintah sipil tidak lagi berfungsi sebagai metode Allah untuk mencegah dosa⁴⁵ tetapi menjadi pelopor dan pelaku kejahatan di dalam masyarakat. Negara despotik hadir dan terlihat dalam pemerintahan yang tidak adil dalam segala hal, misalnya dengan cara membiarkan golongan tertentu menindas dan bertindak tiranis terhadap golongan lain yang lebih lemah. Dalam kerangka Kerajaan Allah dalam dunia ada kemungkinan bagi Gereja untuk melakukan ketidaktaatan sipil (*civil disobedience*). Jika hukum salah dan menentang hak Allah secara sengaja, maka Gereja dapat tidak

⁴³ Lih. John Leith, *Introduction to the Reformed Tradition* (Atlanta: John Knox, 1978), 203. Dalam hal ini bertujuan untuk menghindari tirani dan anarkhi di dalam masyarakat.

⁴⁴ Lih dalam Yohanes Calvin, *Institutio: Pengajaran Agama Kristen*, saduran Th. Van den End (Jakarta: Gunung Mulia, 1985), 252.

⁴⁵ Clark, *Essays on Ethics*, 123.

mentaatinya, 'sebagai sesuatu yang mungkin dan dapat diizinkan.'⁴⁶ Jadi ketidaktaatan sipil dalam negara demokratis bukanlah kriminal dan tidak boleh dikriminalisasikan.

Ketidaktatan Sipil 'Golput' sebagai Gerakan Nurani

Gerakan ini harus bersifat pengayaan wacana kebebasan intelektual yang didasarkan pada suara moral. Jadi tidak boleh dimatikan wacananya sebagai suatu yang dituduh bodoh atau pengkhianat bangsa. Justru sebagai dalam diskusi diskusinya golput sebagai bentuk perlawanan sipil rakyat dan masyarakat harus terus diperkaya wacananya dan tidak boleh dikebiri dengan tuduhan tidak akan memajukan bangsa bahkan dikriminalisasi oleh penyelenggara pemilu, yang hanya mau pertunjukan hajatannya berhasil berdasarkan jumlah partisipasi pemilih. Jangan mau dibohongi dengan himbuan salah politikus yang berkompetisi dengan jargon "Suara tuhan adalah suara rakyat, sebagai suara mayoritas. Mayoritas menang belum tentu suara Tuhan. Dalam tradisi kenabian PL, *vox populi vox dei* disampaikan sebagai berita keadilan sosial bagi rakyat yang terjepit dan dimarginalkan, bukan menjadi bahan kampanye politik.

Dalam gerakan nurani ini tidak bisa lagi menghalalkan cara "terima uangnya jangan pilih orang nya" sebab dalam hati kecil ini adalah jahat juga dan artinya tidak murni lagi. Dengan demikian kita melawan apa yang dinamakan gerakan pembodohan masyarakat dalam politik uang dan kampanye slogan hanya untuk kedudukan saja. Justru golput yang sejati seharusnya tidak menerima uang dan menganjurkan jangan menerima uangnya dan langsung jangan pilih orangnya atau partainya. Secara aktual, harus tetap dianggap memilih, yaitu memilih untuk tidak memilih orang orang yang tidak tercantum. Artinya tetap datang ke TPS untuk mengisi dan mencoblos pada bidang yang membuat tidak sah, atau bahkan mencoblos tanda gambar Pancasila sebagai pilihan kita. Hal itu perlu dilakukan sebab dalam sistem sekarang jika kartu tanda suara tidak dipakai secara aktual, maka dapat disalahgunakan untuk suara pihak-pihak tertentu secara ilegal. Hal ini merugikan pendidikan politik juga.

Arti dari semua itu adalah bukan berarti seorang yang berwacana golput intelektual tidak lagi memilih aktif, tetapi wacana golput harus dihargai dan dilihat serta diterima sebagai tanggung jawab warga negara selama itu menjadi gerakan moral dan bukan gerakan kekuasaan dan tidak dipengaruhi kekuasaan. Dalam prinsip rohani

⁴⁶ Francis A. Schaeffer, *A Christian Manifesto* (Westchester: Crosswaybooks, 1984), 66.

Kerajaan Allah, politik etis melampaui politik praktis. Wacana golput harus dihargai dan diberi ruang sama seperti golongan pemilih. Jadi golput yang murni sesuai ketidaktaatan sipil sangat jarang, yang banyak adalah golongan yang tidak memilih secara sadar dan intelektual berdasarkan idealisme. Golput murni adalah orang-orang idealis yang tidak mau membuang suara secara membabi buta. Akan tetapi tetap realistis karena tidak mau menggadai suara ke beberapa parpol yang bersaing. Konsekuensi tidak memilih adalah “siapa saja yang menang adalah pilihanku yang sah.”

Gerakan yang dicap ‘pesimis’ ini sebetulnya optimis juga di hadapan kedaulatan Allah. Secara etis beberapa pemimpin gereja yang kebablasan berbicara politik menyatakan “golput sebagai ‘dosa’” dan ada juga agama yang menyatakan ‘haram.’ Oleh karena itu pentingnya memisahkan urusan agama dari Negara seperti dalam ide Negara secular. Pancasila adalah dasar negara secular. Secara moral golput adalah suatu pilihan politis juga harus dihormati sama dengan seorang yang memilih. Seorang pemilih aktualpun belum tentu sadar politis. Mungkin juga golput adalah suatu pilihan politik yang brilian, sebaliknya belum tentu juga kategori pemilih adalah dan cerdas, karena hanya ditunggangi partai politik dan orang tertentu. Dalam hal ini biarlah pemerintah dan partai bercermin diri.

Disinilah kesadaran seorang “corong” anti golput di wilayah Kristen atau di gereja untuk tidak mengarahkan warga jemaat secara sepihak dan tanpa pengayaan wacana dalam pengertian konseptual tentang golput. Kenyataannya ada juga gereja yang membiarkan wacana yang mengarahkan atau mempersiapkan warga gereja untuk diarahkan pada parpol tertentu yang konon dipercaya nasionalis dan dapat membela gereja. Ini berarti gereja sedang berpolitik praktis dan bukan sekadar wacana moral etis lagi. Hal ini tidak disadari karena banyak para pendet yang senang akan pertunjukan politik dan bangga perkawanan dengan politikus. Padahal gereja harusnya non-partisan politik.

Golput bukanlah suatu ketidakbertanggungjawaban, --seperti yang ditudingkan-- tetapi justru sangat bertanggung jawab ketika pilihan politik itu tidak ada yang bisa dipilih secara moral; atau setidaknya tidak bisa memilih yang terbaik dari yang jelak tersebut. Namun Gereja sebagai lembaga tidak diizinkan juga untuk menganjurkan tidak golput atas pesanan pihak tertentu, politikus misalnya. Selain itu pasti pihak yang memesan itu sudah punya kepentingan tertentu, misalnya seorang anggota KPU ingin pemilu ini sukses, yang biasanya diukur dengan seberapa banyak prosentasi yang ikut memilih. Jadi kalau memang warga negara tidak ada yang dapat dipilih dalam deretan pilihan wakil rakyat, juga tidak boleh dipaksa, dan

memksakan diri atau juga terpaksa. Hal ini bukan saja tidak bertanggungjawab dan mengkhianati nuraninya. Politik nurani untuk kesejahteraan lebih penting daripada politik uang untuk kekuasaan.

Namun karena kelicikan beberapa orang dalam bermain uang maka harus waspada dengan pilihan 'putih' tersebut. Jalan lain sebagai bukti tanggung jawab besar atas bangsa dan negara ini adalah dengan berbondong-bondong mencoblos untuk tidak terhitung suaranya, sebab kalau tidak mencoblos maka akan digunakan oleh politikus kotor untuk dicoblos sendiri. Jadi prinsipnya "mencoblos untuk ditolak" sebagai suara tidak sah, sehingga tetap terhitung sebagai pencoblos sesuai DPT yang diberikan KPU. Misalnya, mencoblos semua gambar atau mencoret kiri kanan, mencontreng diluar, atau semua yang dianggap salah atau tidak sah.

Intinya adalah perjuangan nurani dan suara kenabian gereja tidaklah harus jahat. Prinsip a-politis harus menyetisakan motif dan tujuan ketidaktaatan sipil nya secara seimbang antara: suara kenabian gereja dan keadilan alkitabiah di masyarakat. Jadi tidak bertujuan dan bermotif makar. Pemikiran kritis terhadap kekuasaan yang korup, diskriminatif, pelanggaran konstitusi serta lalim tetap harus disesuaikan dengan nilai Kristen. Sehingga golput haruslah:

- Anti-revolusi: bukan kekerasan senjata (termasuk bukan revolusi sosial) tindakan non chaos dan non arogan
- Nir-kekerasan: tidak membalas, tidak melawan dengan kekerasan, pasifisme kritis
- Apolitik: non partisipan kepada parpol atau bahkan kepada koalisi Kristen
- Bersifat intelektual (bahkan akademis): pada level regulasi dan dalam diskusi persuasif
- Non-subversif secara politik: menolak makar, sabotase, dan tetap menjadi nasionalis.

Simpulan

Akhirnya, dalam perspektif injili harus mengakui bahwa suatu ketidaktaatan sipil dalam masyarakat bukanlah jalan normal tetapi suatu situasi khusus untuk keadilan manusia dalam masyarakat. Dengan segala keunikannya, etika Kristen injili tidak boleh mengabaikan norma-norma Kristen, realitas sosial, dan pengertian ontologis dalam penilaian atas keputusan etis yang komprehensif. Pentingnya perspektif etika bagi perpolitikan mengingat pada masa kini, politik dibicarakan hanya sebatas kekuasaan untuk berkuasa saja, tanpa untuk

keadilan dan kebersamaan dan kemakmuran masyarakat luas sebagai intinya di dalam demokrasi.

Mengenai golput sebagai ketidaktaatan sipil adalah pilihan politik juga. Walau ada golput palsu, golput yang benar adalah kesadaran hati nurani dan bertanggungjawab pada apapun hasilnya. Ini adalah hakikat demokrasi juga. Golput jenis ini adalah gerakan nurani, yang tidak ada sangkut pautnya dengan parpol tertentu. Dasar hati nurani maksudnya adalah secara bebas dan sadar akan tanggungjawabnya serta murni dalam nurani yang terdalam dan pikiran pribadi pribadi yang sehat. Ini adalah gerakan pencerdasan bangsa karena tidak mau dipergunakan untuk politik uang dan secara sadar melawan janji janji palsu politikus tersebut melalui nurani yang murni.

Akhirnya, golput kristiani juga tidak boleh lepas tangan dalam ikut dalam mendukung dan kewajiban membangun bangsa dan Negara secara umum, termasuk pemerintahan yang menang, walaupun tidak menjatuhkan pilihan pada salah satu anggota Partai politik atau presiden. Jadi golput tidak boleh dijadikan alasan untuk lepas tanggungjawab kepada bangsa dan negara. Disinilah peran pembinaan warga gereja menjadi urgen dalam pelayanan masakini.

Tentang Penulis

Togardo Siburian adalah dosen tetap STT Bandung bidang Teologi Sistematika.

Daftar Pustaka

- Bloesch, Donald G. *Freedom for Obedience, Evangelical Ethics in Contemporary Ethics* (San Fransisco: Harper and Row Pub., 1987.
- Busziszewski, J. *Written on the Heart: Case for Natural Law*. Downers Groove: InterVarsity Press, 1997
- Bultjens, Ralph. *The Decline of Democracy*. Maryknoll: Orbis Book, 1978.
- Clark, Gordon H. *Essays on Ethics and Politics*. Jefferson: Trinity Foundation, 1992.
- Eidsmoe, John. *God and Caesar: Christian Faith and Political Action*. Westchester: Crossway, 1884
- Ellul, Jacques. *Anarchy and Christianity*. Trans. Geoffrey Bromiley. Grand Rapids: Wm. Eerdmans, 1988.
- Eller, Vernard. *Christian Anarchy: Jesus' Primacy over the Powers*. Grand Rapids: Wm Eerdmans, 1987.

- Geisler, Norman L. *Ethics: Alternatives and Issues*. Grand Rapids: Zondervan Pub., 1970.
- _____. *Options in Contemporary Christian Ethics*. Grand Rapids: Baker Books, 1981.
- Hollinger, Dennis P. *The Choosing the Good: Christian Ethics in a Complex World* (Grand Rapids; Baker Academic, 2002).
- Kuyper, Abraham. *Ceramah-ceramah Menganai Calvinisme*. Terj. Peter S Wong. Surabaya: Momentum 2005.
- Leith, John, *Introduction to The Reformed Tradition*. Atlanta: John Knox, 1978
- Meyer, Peter (ed.). *The Pacifist Conscience*. Chicago: Henry Regnery, 1976.
- Mott, Stephen Charles. *Biblical Ethics and Social Change*. New York/Oxford: Oxford University, 1982.
- Ryrie, Charles C. *Biblical Answers to Contemporary Issues*. Chicago: Moody Press, 1991.
- Schaeffer, Francis A. *Christian Manifesto*. Westchester: Crosswaybooks, 1984.
- Siburian, Togardo "Civil Disobedience: Suatu Kasus bagi Etika Sosial Kristen." *Jurnal Teologi Stulos*. 9/1 (April 2010): 52-54
- Stassen. Glenn H & David P. Gusheen, *Etika Kerajaan, Mengikuti Yesus dalam Konteks Masa Kini*, terj. Surabaya: Momentum, 2005.
- Yoder, John Howard. *The Politics of Jesus*. Scottdale: Herald Press, tt
- _____. *The Christian Witness to the State*. Scottdale: Herald Press, [1992]
- Wright, David F. *Essays in Evangelical Social Ethics*. Exeter: Paternoster Press, tt.
- Zwiebach, Burton. *Civility and Disobedience*. Cambridge: Cambridge University Press, 1975.